



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL.**

Nomor : 226 Tahun 2013

Tentang  
**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM DIPLOMA TIGA (D3), DIPLOMA EMPAT (D4), STRATA SATU (S1)  
KELAS REGULER DAN KARYAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru program Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), Strata Satu (S1) Kelas Reguler dan Karyawan di lingkungan Universitas Nasional perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru;  
b. bahwa untuk dapat dijadikan panduan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Nasional sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.  
5. Statuta Universitas Nasional Tahun 2011;  
6. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kembali Saudara Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. sebagai Rektor Universitas Nasional periode 2013-2017.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2013.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM  
DIPLOMA TIGA (D3), DIPLOMA EMPAT (D4), STRATA SATU (S1)  
KELAS REGULER DAN KARYAWAN**

*El Amry Bermawi Putera*



# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan yang disingkat YMIK.
2. Universitas adalah Universitas Nasional di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Nasional.
4. Sivitas Akademika adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
5. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik fakultas yang melaksanakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan atau program pendidikan profesi pada satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
6. Calon mahasiswa baru adalah lulusan SMA/MA/SMK/Paket C yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa pada salah satu program studi yang ada di lingkungan Universitas.
7. TriDharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pokok universitas dalam bentuk pengajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar dari nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. One Stop Service adalah pelayanan satu atap dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru.

## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas berfungsi :

1. Sebagai proses untuk mengetahui dan memetakan kemampuan awal calon mahasiswa; khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang mampu memprediksi potensi akademik calon mahasiswa.
2. Sebagai Proses seleksi terhadap para calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang baik.
3. Sebagai bahan pertimbangan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam mengambil keputusan dalam hal menentukan kelulusan sesuai dengan kuota masing-masing Program Studi.
4. Sebagai bahan masukan masing-masing Program Studi dalam menempatkan mahasiswa baru berdasarkan hasil tes.

*Yusuf Datt J.*



# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manifa No. 61, Pejateleif, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## Pasal 3

Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas dilaksanakan dengan tujuan :

1. Memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA/MA/SMK/Paket C di seluruh Indonesia untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Universitas.
2. Meningkatkan peran serta Universitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melahirkan sumberdaya manusia intelektual yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB III PRINSIP PENERIMAAN

### Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip :

1. Ekuitas, adil, dan tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial, cacat/kekurangan fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan Universitas.
2. Transparan dan akuntabel, dalam arti proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi.

## BAB IV WAKTU DAN TEMPAT

### Pasal 5

1. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan pada tiap semester;
2. Tempat penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan di kampus Universitas Nasional atau tempat lain yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

## BAB V SISTEM PENERIMAAN

### Pasal 6

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan sistem One Stop Service.
2. Sistem One Stop Service akan menyelenggarakan semua pelayanan dalam hal penerimaan mahasiswa baru;
3. Sistem One Stop Service akan dijalankan oleh Tim di bawah UPT Marketing dan Public Relations, yang selanjutnya ditentukan oleh Keputusan Rektor.

## BAB VI ALUR PENERIMAAN

### Pasal 7

Alur penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa tahapan/prosedur, antara lain :

*Yudha Ju,*



TATASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

- a. Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara *online* dan *onsite*.
- b. Tes seleksi mahasiswa baru yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis;
- c. Pengumuman kelulusan seleksi mahasiswa baru;
- d. Pembayaran dan pendaftaran ulang/registrasi;
- e. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);

## Pasal 8

Calon mahasiswa baru yang sudah melakukan pendaftaran ulang/registrasi berhak memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), *Password* Mahasiswa, Kartu Tanda Mahasiswa, Jaket Almamater, dan Jadwal Kegiatan Pendidikan Character Building.

## BAB VII

### PENILAIAN SELEKSI MAHASISWA BARU

#### Pasal 9

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi, meliputi: Seleksi Tertulis secara *on line* (berbasis komputer), dan seleksi tidak tertulis meliputi wawancara dan tes Narkoba;
2. Seleksi tertulis, meliputi: Kemampuan Matematika IPA dan Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Kemampuan Pengetahuan Alam (Biologi, Kimia, Fisika dan IPA Terpadu) untuk Kelompok IPA. Sedangkan Kelompok IPS : Kemampuan Matematika IPS dan Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Kemampuan Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi dan IPS Terpadu).
3. Seleksi tidak tertulis meliputi wawancara dan tes Narkoba;
4. Kelulusan ditetapkan oleh Tim Seleksi berdasarkan :
  - a. Komposisi Nilai Tes :
    - Tertulis dengan bobot 60 %
    - Wawancara dengan bobot 40 %
    - Test Narkoba sebagai prasyarat untuk diterima sebagai mahasiswa Universitas Nasional
  - b. Kelulusan
    - Rentang Nilai 60 – 100 dinyatakan Lulus
    - Rentang Nilai 26 – 59 dinyatakan Cadangan
    - Rentang Nilai 0 – 25 dinyatakan Tidak Diterima

## BAB VIII

### PERSYARATAN

#### Pasal 10

1. Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru di lingkungan Universitas adalah (a) memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/MA/SMK/Paket C, dan (b) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.

*Yusuf H. J.*



# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

2. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi mahasiswa baru Universitas program Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), Strata Satu (S1) Kelas Reguler dan Karyawan adalah sebagai berikut :
  - a. Mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
  - b. Telah memiliki Ijazah SMA/MA/SMK/Paket C;
  - c. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.

## BAB IX

### PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

#### Pasal 11

1. Penerimaan mahasiswa pindahan dari lingkungan Universitas Nasional dengan persyaratan :
  - a. Telah menempuh studi di Fakultas/Prodi asal sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
  - b. Mempunyai IPK minimal 2,00 dari semua mata kuliah yang dikonversikan/disetarakan;
  - c. Mengajukan surat permohonan pindahan kepada dekan/direktur yang dituju dengan melampirkan surat keterangan dari Fakultas asal, transkrip nilai dan foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Menyerahkan surat-surat pada butir c tersebut kepada BAA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai;
  - e. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan aturan lainnya;
2. Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas ditentukan dengan persyaratan:
  - a. Melakukan pendaftaran di BAA, dengan melampirkan:
    - (1) Surat permohonan kepada Rektor, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum perkuliahan dimulai;
    - (2) Surat pindah dari perguruan tinggi asal dan surat bukti bebas narkoba;
    - (3) Foto kopi Transkrip Akademik yang telah dilegalisasi;
    - (4) Mahasiswa melanjutkan studi dari program D.III melampirkan Transkrip Akademik dan/atau ijazah D.III yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (dua) lembar dengan menunjukkan aslinya;
    - (5) Foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - b. Calon mahasiswa pindahan:
    - (1) Berasal dari Prodi yang sekurang-kurangnya terakreditasi setingkat;
    - (2) Telah menempuh studi asal sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
    - (3) Mempunyai IPK minimal 2,00 dari seluruh mata kuliah yang dikonversikan/disetarakan;
  - c. Calon mahasiswa pindahan bersedia:
    - (1) Membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi sesuai masa studi yang ditetapkan;
    - (2) Membayar seluruh kewajiban keuangan termasuk biaya konversi mata kuliah yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas;

*Yuwat Jay*



# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

- (3) Menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan aturan lain yang berlaku di Universitas;
- (4) Masa studi mahasiswa pindahan minimal 1 (satu) semester.

## BAB X

### PENERIMAAN MAHASISWA AKTIF KEMBALI

#### Pasal 12

Penerimaan mahasiswa aktif kembali ditentukan dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran di fakultas yang menjadi tempat studinya sebelum non aktif, dengan:
  - (1) Mengajukan Surat Permohonan aktif kembali kepada Dekan yang ditembuskan kepada Ketua Prodi yang dituju;
  - (2) Melampirkan foto kopi Transkrip Akademik dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh sebelum non aktif;
- b. Bersedia mengikuti proses penilaian yang dilakukan Fakultas/Prodi yang bersangkutan, sehingga diketahui bahwa:
  - (1) IPK dari seluruh mata kuliah yang dikonversikan sekurang-kurangnya 2,00 pada program sarjana dan diploma;
  - (2) Telah menempuh studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut dengan masa non aktif tidak lebih dari 2 (dua) semester;
- c. Setelah memenuhi persyaratan aktif kembali, calon tersebut harus bersedia:
  - (1) Membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditetapkan sebagaimana terdapat pada ayat (4) pasal 7 dalam keputusan ini;
  - (2) Membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (3) Menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan aturan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Masa studi mahasiswa setelah aktif kembali minimal 1 (satu) semester.

## BAB XI

### KONVERSI DAN PEMASUKAN NILAI KONVERSI

#### Pasal 13

1. Konversi mahasiswa pindahan dan aktif kembali dilakukan oleh ketua Prodi;
2. Pemasukan (input) nilai konversi mahasiswa pindahan dan aktif kembali dilakukan oleh Wakil Dekan.
3. Konversi nilai pada perubahan kurikulum operasional dilakukan secara serentak untuk semua mahasiswa yang angkatannya dikonversi kurikulumnya;
4. Mata kuliah yang dikonversi harus mengikuti isi, beban sks, dan nilai yang berlaku di universitas.

*Handwritten signature*



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802713-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**BAB XII**  
**NOMOR POKOK MAHASISWA (NPM)**  
**Pasal 14**

Setiap Mahasiswa Mempunyai NPM yang terdiri atas 15 (lima belas) digit yang mempunyai arti :

- a. 2 (dua) digit pertama untuk tahun masuk;
- b. 4 (empat) digit kedua untuk kode Universitas;
- c. 2 (dua) digit ketiga untuk kode Fakultas;
- d. 2 (dua) digit keempat untuk kode Prodi;
- e. 1 (satu) digit kelima:
  - Kode 5 (lima) untuk mahasiswa reguler;
  - Kode 6 (enam) untuk mahasiswa aktif kembali;
  - Kode 7 (tujuh) untuk mahasiswa pindahan;
  - Kode 8 (delapan) untuk mahasiswa asing;
  - Kode 9 (sembilan) untuk mahasiswa ekstensi;
- f. 4 (empat) digit keenam untuk kode nomor urut.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Desember 2013

Rektor,

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Penasihat Manajemen Universitas;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Akademi;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Prodi;
7. Para Kepala Badan dan Biro.